

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Jadi yang dimaksud efektivitas adalah suatu keadaan tentang tindakan yang akan mempunyai akibat atas suatu keadaan tersebut dan dapat membawa hasil dalam hal mulai berlakunya Undang-Undang atau Peraturan. Pada studi efektivitas hukum kita dapat menelusuri faktor-faktor yang berkenaan baik perwujudan hukum atau faktor penghambat, mengingat studi efektivitas hukum juga menelusuri faktor-faktor yang terlibat maka penelitian ini juga hendak mencari apakah Pasal 5 Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap korban kejahatan perkosaan berlaku atau tidak berlaku dalam hal ini di Poltabes Bandar Lampung.

Menurut Rizani Puspawidjaja dalam transparan Mata Kuliah Metodologi Penelitian halaman 36 – 48, studi efektivitas hukum juga mengkaji perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Efektif tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari beberapa faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri / *law in book* (Peraturan, Undang-Undang) :

Ada 3 sebab gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-Undang atau peraturan :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.

- b. Belum terbitnya atau adanya Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat berbeda penafsiran.

2. Faktor Aparat/ Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sangat luas karena mencakup mereka yang langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum atau aparatur yang dapat berasal dari dirinya atau berasal dari lingkungannya sendiri, yaitu :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan dengan pihak berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sulit untuk membuat proyeksi.
- d. Belum mampu menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, khususnya materil.
- e. Kurang daya inovatif.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Fasilitas atau faktor sarana adalah pendukung keberlasungan penegakan hukum secara lancar.

Fasilitas atau sarana tersebut mencakup :

- a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (*skill*).
- b. Organisasi yang baik (sistem dan struktur).
- c. Peralatan yang memadai, dan

d. Dana yang mendukung.

Jadi fasilitas atau faktor sarana adalah faktor pendukung untuk terlaksananya Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap korban kejahatan perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.

4. Faktor Masyarakat.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan.

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dalam masyarakat : yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realistik hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action* (Soleman B. Taneko, 1992 : 46)

Bertolak dari uraian di atas dapat diketahui tema pokok dari studi efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku. Untuk mengetahui berlakunya hukum (kaidah yang dirumuskan dalam Undang-Undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum (hukum dalam tindakan). Apabila ideal hukum berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, maka hal

ini dikatakan hukum berhasil mengatur sikap tindak tertentu, hal ini dikatakan hukum gagal mencapai tujuannya. Sikap tindak atau perilaku tujuan tersebut lazimnya disebut positif, sedangkan yang menjauhi tujuan tersebut negatif. Dengan demikian apabila kita menemukan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-Undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti kita menemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku.

Mengingat perilaku hukum terbentuk karena faktor motif gagasan, maka adanya perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Pada studi efektivitas hukum, kita dapat juga menelusuri faktor-faktor yang terlihat, baik faktor yang berkenaan dengan perwujudan perilaku hukum (motif dan gagasan) ataupun faktor kendala. Dengan demikian studi efektivitas hukum dapat pula menjawab pertanyaan : mengapa hukum itu berlaku, maka berarti didorong oleh faktor motif dan gagasan yang berupa kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, pengaruh sosial dan kepatuhan. Sedangkan apabila hukum dinyatakan tidak berlaku maka ada sejumlah faktor yang turut menghalanginya, antara lain bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma, tidak memahami, kekuatan golongan kepentingan (*vested interest*), dan resiko sosial (Soleman B. Taneko, 1992 : 59).

B. Tinjauan Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban

1. Pengertian Saksi dan Korban

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

Pengertian yang diuraikan diatas dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Saksi dan korban orang perorangan atau saksi korban individual (*viktimisasi primer*)
- b. Saksi dan korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak saksi dan korban adalah impersonal, kolektif, komersial (*viktimisasi sekunder*) adalah keterlibatan umum, keselarasan sosial, dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (*viktimisasi tersier*) (Arif Gosita, 1985; 79)

Menjadi Saksi korban adalah selalu manusia walaupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan perorangan secara fisik dapat menjadi saksi korban atau pembuat saksi korban hakekatnya yang menjadi korban adalah pendukung penganut badan atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung haknya.

Perilaku orang lain atau lingkungan yang mempunyai pengaruh psikologis terhadap saksi dan/atau korban antara lain :

- a. Simpati terhadap penderitaan yang dialami saksi dan/atau korban.
- b. Menerima keadaan saksi dan/atau korban apa adanya serta memberikan bantuan dan dukungan terhadap saksi dan/atau korban.
- c. Ketergantungan saksi dan/atau korban terhadap orang lain atau lingkungannya.

- d. Mencemaskan atau menolak saksi dan/atau korban.
- e. Perilaku yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman terhadap lingkungan khususnya terhadap saksi dan/atau korban yang sampai menderita rasa minder.

(R. Wirjono Prasodjo, 1988 ; 8-9)

Aspek psikologis yang perlu diperhatikan pada diri pribadi (*victim*) adalah perilaku saksi dan/atau korban; beberapa bentuk perilaku yang kemungkinan dapat diamati pada diri saksi dan/atau korban adalah sebagai berikut :

- a. Agresif : adalah suatu tindakan yang keras secara fisik verbal atau simbolik terhadap lingkungan atau terhadap diri sendiri, mungkin normal dan menerapkan pembelaan diri atau mungkin tidak sesuai.
- b. Regresif : individu secara keseluruhan atau sebagian kembali ke pola yang sudah biasa dilalui yang belum matang.
- c. Cobressif : menarik diri atau rendah diri.

(R. Wirjono Prasodjo, 1988; 8-9)

2. Kedudukan Saksi dan Korban

Pengertian saksi korban disini adalah kedudukan saksi dan korban secara yuridis yang dihubungkan dengan kemungkinan-kemungkinan pengaturan dalam ketentuan – ketentuan hukum pidana.

Membicarakan kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana maka kita akan menyinggung peranan serta hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak

pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan saksi dan/atau korban dalam tindak pidana sebagai berikut :

- a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.
- b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban.
- c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum pidana koloni.
- d. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat.
- e. Adanya peningkatan kejahatan internasional yang mungkin juga menimbulkan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi, sedangkan yang menderita itu sangat memerlukan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.
- f. Adanya pencerminan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban yang lebih besar pada pembuat saksi dan korban lebih besar pada pembuat saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.
- g. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana, hal itu antara lain dirasakan dalam proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat

saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung satu sama lain. Melainkan saksi dan korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi kalau diperlukan dan sebagai alat bukti saja.

- h. Masih berlakunya pandangan, bahwa bila saksi dan/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian perlu dicarikan cara penyelesaian yang lebih sederhana dan cepat, tetapi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu pengetahuan. (Arif Gosita 1985 ; 58)

3. Pengertian Pidana

Hubungan antara saksi dan korban berkaitan erat dalam proses peradilan pidana, karena objek kajian saksi dan korban terletak pada proses pidana, pidana itu sendiri dapat diartikan penerapan pidana, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Pengertian pidana yang bersifat khusus ini akan menunjukkan ciri – ciri dan sifatnya yang khas sehingga sangat berbeda sekali dengan pengertian pidana yang sering kali dipersepsi

masyarakat kita sebagai suatu hukuman tanpa memberikan batasan yang jelas tentang arti dari hukuman itu sendiri.

Agar dapat suatu gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi oleh para sarjana ilmu hukum sebagai berikut :

a. Soedarto

Pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Definisi diatas didapat bahwa pidana itu mengandung unsur – unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang–Undang.

(Muladi dan Barda Nawawi, 1984; 4)

Dasar hukum pembedaan terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 10 yang membedakan pidana pokok dan pidana tambahan, secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok yaitu :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Lain halnya ditinjau secara yuridis perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada Pasal 37 (1), (2), (3) yaitu sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan atau korban tidak memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan dipidana denda paling sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.

(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan atau korban, dipidana dengan penjara paling singkat dua tahun dan paling lama pidana penjara tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah

Ditinjau secara yuridis pelaku perkosaan itu diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu sebagaimana berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan Pasal 285 KUHP ada empat unsur yang harus dipenuhi pada delik perkosaan yaitu :

- a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
- b. Korban yakin perempuan yang bukan istrinya.
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Terjadinya persetubuhan.

4. Hak-hak Saksi dan Korban

Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) Seseorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberi keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

C. Pengertian Kejahatan Perkosaan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum “ Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. (Moeljatno,1993 : 71-71)

Kejahatan adalah tidak lain bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan. (J.E Sahetapy, 1988 :108).

Pengertian kejahatan menurut Bambang Poernomo (1984 : 4) mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.

Pengertian kejahatan menurut G.W Bawengan, (1997 : 6) dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pengertian secara praktis

Adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, di lain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.

2. Pengertian secara religius

Di dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah

Allah SWT dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini / kejahatan ini identik dengan dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.

3. Pengertian secara yuridis

Pengertian “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “pelanggaran” dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “kejahatan”. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku yaitu : Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisikan tentang kejahatan, buku ketiga berisikan tentang pelanggaran. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut di atas maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

Berdasarkan para ahli itu dapatlah diambil garis besarnya bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Bisa saja suatu waktu suatu perbuatan dikatakan kejahatan.

Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam Buku kedua

KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

1. Pengertian Perkosaan Secara Yuridis

Istilah perkosaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*verkracting*", oleh Wirjono Projodikuro (1974 : 123) istilah ini dianggap kurang tepat menurutnya dalam Bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian "perkosaan untuk bersetubuh", sedang diantara orang-orang Belanda istilah "*verkracting*", sudah merata berarti "perkosaan untuk bersetubuh". Dengan demikian maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus disebut "perkosaan untuk bersetubuh".

Ditinjau dari segi yuridis perkosaan itu diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu sebagai berikut "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun".

Berdasarkan Pasal 285 KUHP ada empat unsur yang harus dipenuhi pada delik perkosaan yaitu :

1. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terjadinya persetubuhan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan melakukan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut.

Dalam perkosaan hukum hanya mengatur perkosaan yang dilakukan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini akan merugikan korban sebab pembuktian mengenai adanya ancaman kekerasan akan sangat sulit dibuktikan, karena secara fisik tidak tampak pada korban.

Menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, yang dimaksud dengan pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan disini adalah penggunaan tenaga badan tersebut dapat membuat korban luka atau membuat korban luka atau membuat korban tunduk dengan keadaan fisik korban sudah tak memungkinkan lagi untuk melawan misalnya tenaga korban sudah habis untuk melawan pelaku. (A.F Lamintang, 1990 : 111).

Selain itu dalam perkosaan unsur persetujuan adalah unsur yang sangat sulit dibuktikan, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, yang dinamakan dengan *visum et repertum*. Secara kedokteran forensik persetujuan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tidak disertai ejakulasi (Linda Suryani W. Dan Sri Wurdani, 1997 : 97).

Selanjutnya menurut Arest Hoge Raad negeri Belanda, tanggal 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang ada pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bila kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu apabila dalam peristiwa perkosaan telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani belum keluar. Hal ini belum merupakan perkosaan akan tetapi baru percobaan memperkosa (A.F Lamintang, 1990 : 115).

Persetubuhan menurut Abdul Mu'in Idries (1982 : 133), adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya atau tanpa terjadi pancaran air mani. Jadi jika ditemukan sperma dalam vagina korban berarti telah terjadi persetubuhan, akan tetapi jika tidak didapatkan sperma dalam hal ini tidak boleh diartikan bahwa pada korban tidak terjadi persetubuhan.

Perumusan perkosaan tersebut sekaligus merupakan definisi legal tentang perkosaan. Pasal tersebut disusun berdasarkan tindakan-tindakan perkosaan, akibat-akibat yang timbul pada diri korban sehingga pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihukum karena tindakannya, bukan karena akibat dari tindakannya. Sehingga dalam hal ini hukum tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi pada diri korban. Misalnya akibat perkosaan itu korban mengalami kehamilan atau bahkan penyakit kelamin, juga perasaan malu sehingga korban akan menutup dirinya dalam menjalani masa mendatang, sebab dalam tradisi ketimuran bahwa harga diri seorang wanita dilambangkan dengan keperawanan sehingga bagi yang sudah tidak perawan akan memperoleh stigma bagi masyarakat.

2. Jenis-jenis Perkosaan

Secara teoritis sebagian diantara dengan mempergunakan rumus hukum kriminologi membagi jenis-jenis perkosaan sebagai berikut :

- a. *Sadistic Rape* (Perkosaan Sadis), pada tipe ini seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku perkosaan nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

- b. *Anger Rape*, yakni penganiyaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap si pelaku memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup.
- c. *Domination Rape*, yang terjadi ketika pelaku “unjuk gigi” atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun memiliki secara seksual.
- d. *Seductive Rape*, yang terjadi pada situasi yang “merangsang” yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu ia akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks, atau pelaku berpandangan memang seharusnya memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang diinginkan. Tipe inilah yang sesungguhnya yang melahirkan apa yang disebut “*victim precipitated rape*”, (perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai faktor pencetus).
- e. *Exploitation Rape*, yang menunjuk pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan memperoleh keuntungan dan kerawanan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita “diperkosa” suaminya, yang terjadi oleh karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidak merataan relatif dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi yang lemah dari wanita dalam keadaan itu mendorong untuk melakukan pilihan rasioanal, walaupun hal ini menyakitkan. (Mulyana W. Kusuma, 1988 : 50)

Dari beberapa jenis-jenis perkosaan di atas terlihat latar belakang yang berlainan dari jenis-jenis perkosaan. Menurut Djamaludin Ancok, (1991 : 2) latar belakang perkosaan dapat dibagi kedalam beberapa motif yaitu :

Pertama adalah dorongan agresif, perkosaan untuk tipe ini hanyalah sebagai alat untuk melampiaskan dorongan agresif dengan cara menyakiti korbannya. Jika diperhatikan "*sadistic rape*" dan "*anger rape*" termasuk macam perkosaan yang dilatar belakangi oleh dorongan agresif ini, dimana tujuan dari pelaku bukan untuk kepuasan seksual tetapi hanya untuk menyakiti dan menghina si perempuan dengan cara berbuat sadis kepadanya.

Kedua adalah dorongan seksual, pada tipe ini "*sexual Intercourse*" yang menjadi tujuan utama, di mana kegairahan seksual yang menuntut pemuas dan tidak dapat disalurkan secara wajar sehingga pelaku mencari korban untuk menyalurkan "keinginannya" yang menggelar tersebut.

Ketiga adalah dorongan agresif dan seksual, untuk tipe ini merupakan kombinasi antara keinginan untuk menyakiti korban dan sekaligus memenuhi kepuasan seksualnya. Motif seperti ini menimbulkan apa yang dinamakan "*dominatioan rape*" dengan tujuan utama pelaku menyakiti korban, namun secara seksual memilikinya.

Keempat adalah dorongan impulsif, motif untuk melakukan kejahatan perkosaan adalah keadaan spontan yang berasal dari adanya objek yang menarik untuk diperkosa seperti yang dicontohkan oleh Djamaludin Ancok, misalnya dalam kasus pencurian di malam hari niat pencuri hanyalah ingin mengambil barang milik korban, tetapi setelah menjarah barang korban dan melihat pemilik rumah seorang wanita seksi tidur seorang diri, sehingga timbul nafsu untuk memperkosanya.

Kelima yang terakhir adalah pemerkosa psikopat, perkosaan yang terjadi di latar belakang oleh kelainan jiwa si pelaku dengan kata lain pelaku adalah penderita sakit jiwa yang anti sosial.

3. Tipe Pelaku Kejahatan Perkosaan

Dari uraian diatas, terlihat adanya lima tipe pelaku perkosaan yaitu :

1. "*Assaultive type*", tipe ini pelaku adalah mereka yang melakukan perkosaan secara sadis yang mana tujuan dari kekerasan dan kekejaman adalah untuk mendapatkan "*seksual satisfaction*". Termasuk dalam tipe ini adalah mereka yang dikategorikan sebagai "*sex maniac*".
2. "*Moral delinquents type*", pria yang tergolong memiliki kegemaran melakukan "*seksual interance*". Pandangan mereka terhadap wanita adalah pemuas nafsu seksualnya.
3. "*Drunken variety type*", kejahatan perkosaan yang dilakukan selalu dibawah pengaruh minuman beralkohol. Sangat jarang mereka melakukan perkosaan tanpa ada minuman beralkohol.
4. "*Explosive type*", tipe ini adalah mereka yang memang sangat senang menentang hukum, perkosaan yang mereka lakukan sering tanpa alasan dan datangnya juga secara tiba-tiba. Umumnya mereka memiliki riwayat hidup yang salah perlakuannya pada masa kanak-kanak.
5. "*The Double standard variety type*", tipe ini hanya melakukan perkosaan pada golongan wanita terhormat. (Soewandi, 1991)

D. Masalah Korban Kejahatan Perkosaan

1. Korban kejahatan

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut adalah individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah (Arif Gosita, 1985 : 41)

Pengertian korban dalam hal ini bukan hanya untuk manusia atau orang-perorangan tetapi dapat juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok organisasi maupun negara. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena perbuatan korban dan yang menjadi korban selalu manusia.

2. Akibat yang Diderita Korban Kejahatan Perkosaan.

Secara keseluruhan kerugian yang diderita korban tindak pidana atau kejahatan dapat mengakibatkan penderitaan. Secara umumnya kerugian yang diderita oleh korban kejahatan itu dapat dibedakan atau dibagi kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian *materil* yaitu kerugian yang diderita si korban dalam hal ini (materil) yang berupa penderitaan fisik, misalnya dalam hal ini kerusakan pada barang atau luka yang diderita oleh korban (luka memar, luka robekan) dan lain-lain.
2. Kerugian *immaterial* yaitu kerugian yang sangat sulit diperkirakan secara materil bahkan sangat sulit untuk disembuhkan sebab hal ini berkaitan dengan perasaan si korban. Misalnya kepercayaan diri si korban terutama terhadap korban kejahatan perkosaan, juga hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. (Muladi,1988 : 79)

Akibat tindakan kejahatan perkosaan sangatlah kompleks, hal ini karena kejahatan perkosaan itu mempunyai akibat baik terhadap korban, keluarganya, suami, anak, masyarakat, pemerintah dan

lembaga yang menanganinya. Khususnya bagi korban sendiri akan menyangkut aspek fisik, seperti luka memar, akibat pukulan atau bahkan dapat mengancam jiwanya. Di samping itu trauma yang dialami korban kejahatan perkosaan sangatlah berat kondisi pasca perkosaan ini cukup membebani korban perkosaan untuk dapat bersosialisasi kembali dimasyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Haryanto. (1997 : 30) yang meneliti keadaan korban kejahatan perkosaan pasca perkosaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Takut, cemas dan gelisah
- b. Merasa sedih dan reaksi-reaksi lain yang bercampur aduk
- c. Menyalahkan diri sendiri
- d. Menangis bila teringat
- e. Ingin melupakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya
- f. Merasa tidak normal, kotor dan berdosa
- g. Merasa lelah tidak ada gairah dan tidak bisa tidur
- h. Selalu ingin muntah-muntah, perut dan vagina sakit
- i. Perasaan ingin bunuh diri

Selanjutnya ada tiga kemungkinan dampak sosial psikologis yang diderita korban kejahatan perkosaan yaitu :

1. Akibat secara fisik disebabkan tidak hanya karena tindak perkosaan itu sendiri menyertainya seperti luka cakaran pada leher, memar sekujur tubuh.
2. Korban menderita gangguan jiwa dan mental hal ini terkait dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang sudah tidak suci lagi itu sudah kotor dan akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

3. Terjadi penyakit kelamin dan kehamilan, penyakit kelamin yang paling banyak diderita adalah sphilis (*gonorrea*) sedangkan pada kehamilan korban terpaksa menggugurkan kandungannya karena dipaksa orang tua ataupun karena korban malu untuk mengandung anak tersebut (Haryanto, 1997 : 32)

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin. 1991. *Perkosaan Suatu Tinjauan Psikologis*. Surakarta
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo. Jakarta
- Haryanto. 1997. *Makalah Dampak Sosio-Psikologi Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Idries, Abdul Mu'in. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Surakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1995. Balai Pustaka. Jakarta
- Kusuma, W. Mulyana. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*. YLBHI. Jakarta.
- Lamintang, A. F. 1990. *Delik-Delik Khusus*. Mandar Maju. Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muladi. 1988. *Teori-Teori Kejahatan*. Alumni. Bandung
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.
- Prasodjo, R Wirjono. “ *Suatu Tinjauan Viktimologi dalam Penerapan Praktek Hukum yang Tertuang dalam KUHAP*”. Makalah yang disajikan dalam seminar yang diselenggarakan Fakultas hukum Universitas Airlangga di Surabaya tanggal 28-29 Oktober 1988.

Prodjodikuro, Wirjono. 1974. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia..* Jakarta-Bandung.

Puspawidjaja, Rizani. 2000. *Transparan Mata Kuliah Metode Penelitian Huku*

Sahetapy, J. E. 1988. *Kausa Kejahatan*. Alumni. Bandung.

Suryani, W., Linda., Wurdani. Sri. 1997. *Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korban*.
PKBI. Yogyakarta

Soewandi, 1991. *Seminar Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan*. Surakarta.

Taneko, B. Soleman. 1992. *Diktat Metodologi Hukum*.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

